SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis maka perlu menetapkan Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

2. Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);

jdih.kpu.go.id/riau/bengkalis

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang

jdih.kpu.go.id/riau/bengkalis

Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a) Melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan penyajian hasil survei;
b) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja/ instansi

jdih.kpu.go.id/riau/bengkalis

dalam pelaksanaan survei;

c) Membuat analisis dan menyusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat;

d) Mempublikasi indeks kepuasan masyarakat;

e) Melaksanakan rencana tindak lanjut perbaikan atas hasil survei kepuasan masyarakat sesuai target yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 08 Oktober 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

ttd,

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

IRWAN ARIF SAPUTRA

jdih.kpu.go.id/riau/bengkalis

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG TIM PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

SUSUNAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	AGUNG KURNIAWAN	Ketua	Pembina
2	MUKHLASIN	Anggota	Pembina
3	SRI JUMARNI	Anggota	Pembina
4	ZULKIFLI	Anggota	Pembina
5	SUHARDI	Anggota	Pembina
6	HADIPURWOKO	Sekretaris	Ketua Tim
7	SURYA ARJUNA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana
8	CHIP CHEXK PURBA	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
9	BUDY MUSTIKA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	IRWAN ARIF SAPUTRA	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
11	MUHAMMAD ZULFIKAR	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
12	RIKI HARIANTO	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13	RAKA ALDIANSYAH	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
14	TIOLINA HASIBUAN	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
15	MUHAMMAD RASYID HIDAYATULLAH	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
16	MAIRIZAL	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

jdih.kpu.go.id/riau/bengkalis

17	HERIANSYAH	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
18	ABDUL GHAFUUR	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
19	ARIS SARMAN	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 08 Oktober 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

ttd,

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

IRWAN ARIF SAPUTRA

jdih.kpu.go.id/riau/bengkalis